



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan sistematis dalam mewujudkan tatanan hukum daerah yang berkepastian hukum dan berkeadilan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintahan Daerah memerlukan produk hukum daerah yang mengatur tata cara dan metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam mengatur tata cara, metode standar dan baku pembentukan produk hukum daerah, maka perlu pengaturan pembentukan produk hukum daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
9. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
14. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, Pengundangan, dan penyebarluasan.
16. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
18. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
19. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Pemerintah Daerah terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

20. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas muatan materi peraturan perundang-undangan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
21. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas muatan materi peraturan perundang-undangan.
23. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan.
24. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita Daerah.
25. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada Daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah diselenggarakan dengan maksud mengatur cara dan metode yang pasti, baku dan standar Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan mendasarkan pada asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan landasan hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. mewujudkan pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- c. mewujudkan standarisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. bentuk Produk Hukum Daerah;
- b. perencanaan;
- c. penyusunan;
- d. pembahasan;
- e. Fasilitasi, Evaluasi dan Klafirikasi;
- f. Noreg;
- g. penetapan, penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi;
- h. penyebarluasan;
- i. pemantauan tindak lanjut Peraturan Daerah;
- j. peran serta masyarakat; dan
- k. pendanaan.

BAB III BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 5

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 7

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan

d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Perencanaan rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.

Paragraf 2 Penyusunan Propemperda

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Pasal 10

Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 14

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 3

Perencanaan Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka

Pasal 15

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Pasal 16

Selain rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:

- a. penataan kecamatan; dan
- b. penataan desa.

Paragraf 4
Perencanaan penyusunan
rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda

Pasal 17

DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dalam keadaan tertentu, karena alasan:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam atau bencana non alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan
- d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Penyusunan
Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD

Paragraf 1
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 18

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan Bupati dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan Bupati diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan penyusunan Peraturan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk
Peraturan Dengan Metode Omnibus

Pasal 20

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan dapat menggunakan metode omnibus.
- (2) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Peraturan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan yang jenis dan hierarkinya sama; dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik penyusunan Peraturan menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYUSUNAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan berupa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Pasal 22

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (2) Materi muatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai ancaman pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

itetapkan
di
Karangany
ar

ada
tanggal ...

UPATI
KARANGA
NYAR,

OBER
CHRISTAN
TO
Diundangkan
di
Karangany
ar
pada tanggal ...

SEKRETARIS
DAERAH
KABUPAT
EN
KARANGA
NYAR

TIMOTIUS
SURYADI
LEMBARAN
DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR
TAHUN
NOMOR ...
NOMOR
REGISTRASI
PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
KARANGANYAR
, PROVINSI
JAWA
TENGAH,
NOMOR: ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang memiliki makna bahwa segala aspek hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila, baik sebagai ideologi bangsa maupun sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi asas dalam pembentukan dan muatan materi peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (6) telah diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah dan peraturan lainnya. Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Produk Hukum Daerah untuk menjalankan otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan mewujudkan produk hukum yang berkualitas, berkepastian hukum dan berkeadilan dengan berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah belum memiliki regulasi yang berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga terjadi inkonsistensi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pemerintahan Daerah memerlukan Produk Hukum Daerah yang mengatur tata cara dan metode yang standar dan baku dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah mendasarkan pada teknik dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta

peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam proses Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pemerintah Daerah belum memiliki Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan kewenangannya perlu menetapkan pedoman, arah dan tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum Daerah menjadi solusi atas amanat peraturan perundang-undangan dan kebutuhan suatu pedoman dan tata cara baku dan standar dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyusunan rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka” adalah penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dapat ditambahkan setiap saat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.

Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Cukup jelas.
Pasal 43	Cukup jelas.
Pasal 44	Cukup jelas.
Pasal 45	Cukup jelas.
Pasal 46	Cukup jelas.
Pasal 47	Cukup jelas.
Pasal 48	Cukup jelas.
Pasal 49	Cukup jelas.
Pasal 50	Cukup jelas.
Pasal 51	Cukup jelas.
Pasal 52	Cukup jelas.
Pasal 53	Cukup jelas.
Pasal 54	Cukup jelas.
Pasal 55	Cukup jelas.
Pasal 56	Cukup jelas.
Pasal 57	Cukup jelas.
Pasal 58	Cukup jelas.
Pasal 59	Cukup jelas.
Pasal 60	Cukup jelas.
Pasal 61	Cukup jelas.
Pasal 62	Cukup jelas.

Pasal 63	Cukup jelas.
Pasal 64	Cukup jelas.
Pasal 65	Cukup jelas.
Pasal 66	Cukup jelas.
Pasal 67	Cukup jelas.
Pasal 68	Cukup jelas.
Pasal 69	Cukup jelas.
Pasal 70	Cukup jelas.
Pasal 71	Cukup jelas.
Pasal 72	Cukup jelas.
Pasal 73	Cukup jelas.
Pasal 74	Cukup jelas.
Pasal 75	Cukup jelas.
Pasal 76	Cukup jelas.
Pasal 77	Cukup jelas.
Pasal 78	Cukup jelas.
Pasal 79	Cukup jelas.
Pasal 80	Cukup jelas.
Pasal 81	Cukup jelas.
Pasal 82	Cukup jelas.
Pasal 83	Cukup jelas.
Pasal 84	Cukup jelas.
Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 86	Cukup jelas.

Pasal 85	Cukup jelas.
Pasal 88	Cukup jelas.
Pasal 89	Cukup jelas.
Pasal 90	Cukup jelas.
Pasal 91	Cukup jelas.
Pasal 92	Cukup jelas.
Pasal 93	Cukup jelas.
Pasal 94	Cukup jelas.
Pasal 95	Cukup jelas.
Pasal 96	Cukup jelas.
Pasal 97	Cukup jelas.
Pasal 98	Cukup jelas.
Pasal 100	Cukup jelas.
Pasal 101	Cukup jelas.
Pasal 102	Cukup jelas.
Pasal 103	Cukup jelas.
Pasal 104	Cukup jelas.
Pasal 105	Cukup jelas.
Pasal 106	Cukup jelas.
Pasal 107	Cukup jelas.
Pasal 108	Cukup jelas.
Pasal 109	Cukup jelas.
Pasal 110	Cukup jelas.
Pasal 111	Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud kegiatan konsultasi publik lainnya adalah berbagai kegiatan konsultasi terbuka dengan masyarakat yang dapat menggunakan teknologi informasi komunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

